***Al-‘Urf* dan *Al-‘Adah*: Relevansi dan Tantangannya dalam Pembentukan Hukum Ekonomi Islam**

**Ian Alfian1, Nurhayati2, Tuti Anggraini3**

**123UIN Sumatera Utara**

**Ialfian722@gmail.com**

***Abstract***

***This article discusses the relevance and challenges of al-‘Urf and al-‘Adah in forming Islamic economic law. As secondary sources of law, al-‘Urf, which refers to customs accepted by society, and al-‘Adah, which relates to traditional practices, play an important role in adapting Islamic law to the ever-changing social and economic dynamics. In the context of the lives of Muslims, Islamic economic law functions to regulate muamalah with principles of justice, transparency, and social responsibility. However, contemporary challenges such as globalization, the emergence of financial technology, and changes in social values require more flexible legal adaptations. The research method used in this paper is qualitative with a normative juridical approach. The findings in this paper suggest that with an adaptive strategy, al-‘Urf and al-‘Adah have the potential to provide effective solutions in addressing the complexities of the economic problems faced by the Muslim community today.***

***Keywords: Al-‘Urf, al-‘Adah, and Islamic Economic Law***

***Abstrak***

*Artikel ini membahas relevansi dan tantangan al-‘Urf dan al-‘Adah dalam pembentukan hukum ekonomi Islam. Sebagai sumber hukum sekunder, al-‘Urf, yang merujuk pada kebiasaan yang diterima masyarakat, dan al-‘Adah, yang berkaitan dengan praktik tradisi, memiliki peran penting dalam menyesuaikan hukum Islam dengan dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah. Dalam konteks kehidupan umat Muslim, hukum ekonomi Islam berfungsi untuk mengatur muamalah dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Namun, tantangan kontemporer seperti globalisasi, kemunculan teknologi finansial, dan perubahan nilai-nilai sosial memerlukan adaptasi hukum yang lebih fleksibel. Metode penelitian yang digunakan dalam paper ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normative. Temuan dalam paper ini adalah dengan pendekatan yang adaptif, al-‘Urf dan al-‘Adah berpotensi memberikan solusi yang efektif dalam menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh umat Muslim saat ini.*

***Kata Kunci: Al-‘Urf, al-‘Adah dan Hukum Ekonomi Islam***

**Pendahuluan**

Hukum ekonomi Islam merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam yang bertujuan untuk mengatur aspek muamalah (transaksi) secara adil dan beretika. Dalam konteks kehidupan sosial dan ekonomi umat Muslim, hukum ini berfungsi untuk membangun hubungan yang harmonis antar individu dan kelompok, serta menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, hukum ekonomi Islam dihadapkan pada berbagai tantangan yang memerlukan penyesuaian dan adaptasi (Al-Qurtubi, 2021).

Globalisasi dan kemajuan teknologi, seperti munculnya fintech dan perbankan digital, telah menciptakan dinamika baru dalam praktik ekonomi yang tidak selalu sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang klasik. Perubahan nilai-nilai sosial dan budaya di masyarakat juga berpotensi mengubah cara pandang umat Muslim terhadap penerapan hukum ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan sumber hukum sekunder yang dapat memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam, di antaranya adalah *al-‘Urf* dan *al-‘Adah* (Rahman & Muhammad, 2021).

*Al-‘Urf*, yang berarti kebiasaan atau praktik yang diterima secara umum oleh masyarakat, serta *al-‘Adah*, yang berkaitan dengan tradisi dan kebiasaan yang berulang, memiliki peran penting dalam pembentukan hukum ekonomi Islam. Keduanya memberikan ruang bagi penyesuaian hukum dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya setempat. Dalam hal ini, *al-‘Urf* dan *al-‘Adah* tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum yang membantu merespons kebutuhan masyarakat, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam menghadapi tantangan kontemporer (Ali & Omar, 2020).

Dengan mempertimbangkan relevansi *al-‘Urf* dan *al-‘Adah* dalam pembentukan hukum ekonomi Islam, penting untuk mengeksplorasi bagaimana kedua konsep ini dapat diintegrasikan dalam praktik hukum. Hal ini mencakup analisis terhadap tantangan yang mungkin muncul dalam penerapannya, seperti potensi konflik antara kebiasaan lokal dan prinsip-prinsip syariah yang lebih umum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran *al-‘Urf* dan *al-‘Adah* dalam pembentukan hukum ekonomi Islam, serta mengidentifikasi cara untuk mengatasi tantangan yang ada agar hukum Islam dapat tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman.

**Metodologi Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif mendorong peneliti untuk mengkaji teori, konsep, atau asas hukum yang ada. Fokus kajian peneliti terkait dengan konsep *al-‘Urf* *Al-‘Adah*: Relevansi dan Tantangannya dalam Pembentukan Hukum Ekonomi Islam. Sumber data primer yang digunakan meliputi buku-buku tentang kaidah fikih dan ushul fiqh. Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini terdiri dari artikel-artikel dalam jurnal dan buku-buku rujukan yang relevan serta berhubungan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Setelah data yang diperlukan terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah, menganalisis data tersebut, dan menarik kesimpulan hukum.

**Hasil dan Pembahasan**

1. **Analisis Relevansi *Al-‘Urf* dan *Al-‘Adah***
   * 1. Hubungan Antara *Al-‘Urf*, *Al-‘Adah*, Dan Prinsip-Prinsip Hukum Islam.

*Al-‘Urf* dan *al-‘Adah* memiliki hubungan yang erat dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang mengedepankan keadilan, kepastian hukum, dan kebaikan dalam kehidupan masyarakat (Ali & Omar, 2020). *Al-‘Urf*, yang berarti kebiasaan atau praktik yang diterima secara luas, serta *al-‘Adah*, yang merujuk pada tradisi yang telah mengakar dalam masyarakat, berfungsi sebagai sumber hukum sekunder yang memungkinkan penyesuaian aplikasi hukum syariah dengan konteks lokal. Dalam penerapan hukum, *al-‘Urf* dan *al-‘Adah* membantu memperkuat prinsip keadilan; misalnya, jika suatu praktik dalam masyarakat tidak bertentangan dengan asas keadilan, maka praktik tersebut dapat diakui dan diterima dalam hukum.

Fleksibilitas hukum ini sangat penting dalam konteks ekonomi syariah, di mana praktik bisnis dapat bervariasi antara satu komunitas dengan yang lain. Dengan mempertimbangkan *al-‘Urf* dan *al-‘Adah*, hukum Islam mampu menghindari ketidakadilan, karena jika suatu kebiasaan mengandung unsur penipuan, hukum Islam dapat menolak praktik tersebut meskipun hal itu merupakan kebiasaan yang umum. Selain itu, *al-‘Urf* dan *al-‘Adah* memberikan ruang bagi para ulama untuk melakukan ijtihad yang relevan dengan kondisi sosial yang dinamis, dengan mempertimbangkan kebiasaan dan tradisi lokal saat merumuskan keputusan hukum yang baru. Dengan demikian, hubungan antara *al-‘Urf*, *al-‘Adah*, dan prinsip-prinsip hukum Islam menunjukkan pentingnya konteks sosial dalam penerapan hukum, memperkuat relevansi hukum Islam dalam kehidupan umat Muslim, khususnya dalam hukum ekonomi yang terus berkembang.

* + 1. Peran *Al-‘Urf* Dan *Al-‘Adah* Dalam Memperkuat Keadilan Dan Etika Dalam Transaksi Ekonomi.

Peran *al-‘Urf* dan *al-‘Adah* dalam memperkuat keadilan dan etika dalam transaksi ekonomi sangat signifikan, terutama dalam konteks hukum ekonomi Islam. *Al-‘Urf*, yang merujuk pada kebiasaan yang diterima oleh masyarakat, dan *al-‘Adah*, yang berkaitan dengan tradisi yang telah menjadi norma, berfungsi sebagai pedoman yang dapat meningkatkan kesadaran etis dalam praktik ekonomi.

Dalam transaksi bisnis, penerapan *al-‘Urf* membantu menyesuaikan ketentuan syariah dengan kondisi sosial dan budaya setempat, sehingga transaksi yang dilakukan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang ditekankan dalam Islam (Rahman M. F., 2019). Misalnya, dalam konteks jual beli, *al-‘Urf* dapat menciptakan kesepakatan yang adil antara penjual dan pembeli, dengan mempertimbangkan harga pasar dan kondisi sosial.

Sementara itu, *al-‘Adah* memberikan konteks bagi kebiasaan baik yang telah terjalin dalam masyarakat, sehingga praktik ekonomi yang dilakukan tidak hanya berdasarkan kepentingan individu, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan kolektif. Dengan demikian, penerapan *al-‘Urf* dan *al-‘Adah* dalam transaksi ekonomi mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang beretika, di mana prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dapat terwujud, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak.

* + 1. Contoh Penerapan *Al-‘Urf* Dan *Al-‘Adah* Dalam Konteks Hukum Ekonomi Syariah Di Negara-Negara Tertentu.

Penerapan *al-‘Urf* dan *al-‘Adah* dalam konteks hukum ekonomi syariah dapat dilihat dalam berbagai praktik di berbagai negara Muslim yang berusaha mengintegrasikan kebiasaan lokal dengan prinsip-prinsip syariah. Di Indonesia, misalnya, *al-‘Urf* sering diterapkan dalam transaksi jual beli melalui penerapan prinsip musyarakah (kemitraan) dan mudharabah (bagi hasil). Dalam praktik ini, kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat sering kali dipengaruhi oleh kebiasaan lokal yang mengedepankan keterbukaan dan kepercayaan, sehingga menciptakan suasana bisnis yang saling menguntungkan dan mengurangi potensi konflik.

Sementara itu, di Malaysia, *al-‘Adah* berperan penting dalam penetapan hukum mengenai pinjaman, di mana kebiasaan masyarakat dalam berutang piutang diakomodasi dalam kerangka hukum syariah, sehingga praktik pinjaman dapat berlangsung dengan etika yang mengedepankan keadilan.

Di negara-negara seperti Arab Saudi, penerapan *al-‘Urf* juga terlihat dalam sektor perbankan syariah, di mana lembaga-lembaga keuangan mengadopsi praktik-praktik bisnis yang telah mapan di masyarakat, seperti penggunaan instrumen murabahah (penjualan dengan margin keuntungan) yang sesuai dengan norma-norma sosial setempat. Dengan demikian, *al-‘Urf* dan *al-‘Adah* tidak hanya memberikan landasan hukum yang kuat dalam praktik ekonomi syariah, tetapi juga memungkinkan penyesuaian terhadap konteks sosial yang berbeda, menjaga keseimbangan antara kepatuhan pada syariah dan kebutuhan masyarakat.

1. **Tantangan Kontemporer dalam Penerapan**
   1. Perbandingan Tantangan Yang Dihadapi Dalam Berbagai Konteks Budaya Dan Ekonomi.

Tantangan yang dihadapi dalam penerapan *al-‘Urf* dan *al-‘Adah* dalam konteks hukum ekonomi syariah dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada budaya dan ekonomi di masing-masing negara. Di negara-negara dengan tradisi Islam yang kuat, seperti Arab Saudi dan Pakistan, penerapan kedua konsep ini sering kali lebih mudah karena masyarakat sudah familiar dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, tantangan muncul ketika mencoba untuk menyeimbangkan kebiasaan lokal dengan interpretasi hukum yang mungkin lebih ketat. Misalnya, di Arab Saudi, adanya norma-norma sosial yang ketat dapat membatasi fleksibilitas dalam penerapan *al-‘Urf*, terutama ketika kebiasaan lokal bertentangan dengan hukum syariah yang lebih konservatif.

Di sisi lain, di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia, yang memiliki beragam etnis dan budaya, tantangan yang dihadapi berkaitan dengan keberagaman praktik lokal yang mungkin sulit untuk diakomodasi dalam satu kerangka hukum yang seragam. Misalnya, di Indonesia, perbedaan antara praktik ekonomi di daerah perkotaan dan pedesaan sering kali menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, sehingga perlu ada penyesuaian yang hati-hati agar penerapan *al-‘Urf* dan *al-‘Adah* tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, tantangan juga dapat muncul dari pengaruh globalisasi dan modernisasi, di mana praktik bisnis internasional yang bersifat lebih sekuler dapat bertentangan dengan nilai-nilai lokal. Hal ini menuntut para ulama dan pembuat kebijakan untuk melakukan ijtihad yang inovatif agar hukum ekonomi syariah tetap relevan dan mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan akar nilai-nilai Islam yang mendasarinya.

* 1. Analisis Konflik Antara Tradisi Lokal Dan Prinsip Syariah.

Analisis konflik antara tradisi lokal dan prinsip syariah sering kali mencerminkan ketegangan yang muncul ketika nilai-nilai budaya setempat bertabrakan dengan norma-norma hukum Islam yang universal. Di banyak masyarakat Muslim, tradisi lokal telah berkembang selama berabad-abad dan mencakup praktik-praktik yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari.

Namun, tidak semua praktik tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, yang menekankan keadilan, transparansi, dan etika dalam semua aspek kehidupan. Misalnya, dalam beberapa komunitas, praktik tertentu dalam transaksi ekonomi, seperti riba atau sistem bagi hasil yang tidak adil, mungkin dianggap sebagai norma sosial, padahal hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Ketika hukum syariah diterapkan untuk melawan praktik-praktik tersebut, muncul konflik antara pemahaman masyarakat lokal dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Di sisi lain, ada kalanya tradisi lokal, meskipun tidak langsung bertentangan dengan syariah, mengandung unsur yang perlu ditinjau ulang dalam konteks hukum Islam, seperti tradisi tertentu dalam pernikahan atau warisan yang mungkin tidak adil bagi perempuan. Dalam menghadapi konflik ini, para ulama dan pemimpin komunitas dihadapkan pada tantangan untuk menemukan solusi yang dapat mengakomodasi kedua sisi, menjaga nilai-nilai tradisional yang penting bagi masyarakat sambil memastikan bahwa praktik tersebut tetap sejalan dengan ajaran Islam. Pendekatan dialogis dan edukasi menjadi kunci untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diintegrasikan dengan tradisi lokal, sehingga dapat mengurangi konflik dan menciptakan harmoni dalam masyarakat.

* 1. Dampak Digitalisasi Dan Globalisasi Terhadap Praktik *Al-‘Urf* Dan *Al-‘Adah*.

Dampak digitalisasi dan globalisasi terhadap praktik *al-‘Urf* dan *al-‘Adah* sangat signifikan, mengingat kedua fenomena tersebut telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan melakukan transaksi ekonomi. Digitalisasi, melalui kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, telah memperkenalkan platform-platform baru untuk berbisnis, seperti e-commerce, yang tidak hanya mempermudah akses pasar tetapi juga mengubah cara konsumen dan produsen bertransaksi.

Dalam konteks ini, *al-‘Urf* yang berkaitan dengan kebiasaan lokal dalam berbisnis mungkin mengalami perubahan, karena konsumen kini memiliki akses ke produk dan layanan dari berbagai belahan dunia, yang dapat menggeser preferensi dan kebiasaan yang sebelumnya ada. Di sisi lain, globalisasi telah menciptakan interaksi budaya yang lebih luas, di mana nilai-nilai dan praktik dari berbagai budaya saling mempengaruhi. Ini dapat menyebabkan konflik antara tradisi lokal dan norma-norma internasional yang diterapkan, sehingga *al-‘Urf* dan *al-‘Adah* harus beradaptasi untuk tetap relevan.

Sebagai contoh, praktik-praktik yang diterima di satu negara mungkin tidak dapat diterima di negara lain karena perbedaan budaya dan hukum. Dengan demikian, tantangan bagi masyarakat Muslim adalah bagaimana menjaga esensi dari *al-‘Urf* dan *al-‘Adah* sambil beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh digitalisasi dan globalisasi. Dalam konteks ini, peran para ulama dan pembuat kebijakan sangat penting untuk menciptakan kerangka hukum yang fleksibel dan responsif, yang dapat mengakomodasi praktik-praktik baru tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai lokal yang telah ada.

1. **Solusi dan Rekomendasi**
   1. Strategi Untuk Mengintegrasikan *Al-‘Urf* Dan *Al-‘Adah* Dalam Sistem Hukum Ekonomi Yang Lebih Luas.

Strategi untuk mengintegrasikan *al-‘Urf* dan *al-‘Adah* dalam sistem hukum ekonomi yang lebih luas memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk ulama, akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat. Pertama, pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya *al-‘Urf* dan *al-‘Adah* sebagai sumber hukum sekunder dalam konteks syariah harus ditingkatkan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebiasaan lokal dapat diperkuat dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat menciptakan lingkungan bisnis yang etis dan berkelanjutan.

Kedua, dialog interkultural harus didorong untuk mengidentifikasi dan menyepakati kebiasaan lokal yang dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum ekonomi. Dalam hal ini, penelitian dan kajian lapangan yang melibatkan masyarakat lokal akan sangat berguna untuk memahami praktik-praktik yang ada dan menilai sejauh mana mereka sesuai dengan hukum syariah.

Ketiga, pembentukan lembaga atau forum yang berfungsi sebagai jembatan antara tradisi lokal dan hukum syariah dapat membantu dalam penyesuaian praktik. Lembaga ini bisa berfungsi sebagai pusat konsultasi dan penelitian, serta tempat untuk mengembangkan pedoman yang relevan bagi pelaku bisnis. Selain itu, pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan responsif, yang memperhatikan dinamika sosial dan budaya, juga perlu diterapkan agar hukum ekonomi syariah dapat berkembang seiring dengan perubahan zaman.

Dengan demikian, integrasi *al-‘Urf* dan *al-‘Adah* dalam sistem hukum ekonomi yang lebih luas tidak hanya akan memperkuat relevansi hukum syariah, tetapi juga akan menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.

* 1. Rekomendasi untuk ulama, akademisi, dan praktisi dalam mengatasi tantangan penerapan.

Dalam menghadapi tantangan penerapan *al-‘Urf* dan *al-‘Adah* dalam konteks hukum ekonomi syariah, ulama, akademisi, dan praktisi perlu berkolaborasi untuk mengembangkan rekomendasi yang efektif. Pertama, ulama diharapkan untuk lebih proaktif dalam melakukan ijtihad yang relevan, dengan mempertimbangkan kebiasaan lokal serta dinamika sosial yang berkembang. Mereka perlu membuka ruang untuk dialog dengan masyarakat, sehingga interpretasi hukum dapat mencerminkan kebutuhan dan realitas yang dihadapi.

Kedua, akademisi harus berperan aktif dalam melakukan penelitian yang mendalam mengenai praktik ekonomi lokal dan implikasinya terhadap hukum syariah, serta menyebarluaskan hasil penelitian tersebut untuk meningkatkan pemahaman di kalangan masyarakat dan pengambil keputusan. Penyelenggaraan seminar dan lokakarya tentang integrasi *al-‘Urf* dan *al-‘Adah* dalam sistem hukum ekonomi syariah juga bisa menjadi platform untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman.

Ketiga, praktisi di lapangan, terutama pelaku bisnis, perlu menyadari pentingnya menjaga etika dan prinsip keadilan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Mereka seharusnya tidak hanya mematuhi regulasi hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang diwakili oleh *al-‘Urf* dan *al-‘Adah*. Dalam hal ini, membangun kemitraan antara praktisi bisnis dengan komunitas lokal dan ulama dapat menciptakan sinergi yang positif untuk memajukan praktik ekonomi syariah yang berkelanjutan. Dengan kolaborasi antara ulama, akademisi, dan praktisi, tantangan dalam penerapan *al-‘Urf* dan *al-‘Adah* dapat diatasi, sehingga hukum ekonomi syariah dapat diterapkan secara lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

* 1. Pentingnya Kerjasama Antar Berbagai Pemangku Kepentingan Dalam Menciptakan Kebijakan Yang Adaptif Dan Responsif.

Pentingnya kerjasama antar berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan kebijakan yang adaptif dan responsif tidak dapat diabaikan, terutama dalam konteks penerapan *al-‘Urf* dan *al-‘Adah* dalam hukum ekonomi syariah. Kerjasama ini melibatkan ulama, akademisi, praktisi bisnis, lembaga pemerintah, dan masyarakat sipil yang masing-masing memiliki peran dan perspektif yang berbeda, namun saling melengkapi.

Dengan adanya kolaborasi, berbagai perspektif dapat digabungkan untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, tetapi juga mencerminkan kebutuhan dan realitas sosial yang ada. Misalnya, ulama dapat memberikan pandangan dari segi hukum dan etika, sementara akademisi dapat menyumbangkan analisis berbasis penelitian mengenai praktik dan dampak kebijakan di lapangan.

Di sisi lain, praktisi bisnis dapat memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan, serta solusi yang mungkin. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih komprehensif, mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi secara bersamaan. Selain itu, kerjasama ini juga dapat menciptakan rasa kepemilikan di kalangan semua pihak, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Dalam dunia yang semakin kompleks dan dinamis, kebijakan yang adaptif dan responsif sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan baru, sehingga penerapan *al-‘Urf* dan *al-‘Adah* dalam hukum ekonomi syariah dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

**Kesimpulan**

Kesimpulan dari pembahasan mengenai *al-‘Urf* dan *al-‘Adah* dalam konteks hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa kedua konsep ini memiliki peranan penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam menghadapi tantangan penerapan, seperti konflik antara tradisi lokal dan hukum syariah, serta dampak digitalisasi dan globalisasi, diperlukan strategi yang holistik dan kolaboratif. Kerjasama antara ulama, akademisi, praktisi bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya sangat krusial untuk menciptakan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

Melalui dialog dan penelitian yang mendalam, diharapkan dapat ditemukan solusi yang sesuai, yang tidak hanya menjaga keutuhan prinsip-prinsip syariah tetapi juga relevan dengan realitas sosial-ekonomi yang ada. Dengan demikian, *al-‘Urf* dan *al-‘Adah* dapat menjadi alat yang efektif dalam memperkuat keadilan dan etika dalam transaksi ekonomi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

# Referensi

Abubakar, Achyar, G., Khatimah, H., & Samad, S. A. (2023). The Postponement of the Implementation of Inheritance Distribution in The Seunuddon Community, North Aceh In The Lens Of ‘Urf Theory and Legal Pluralism. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* , 411-429.

Ali, S. M., & Omar, R. (2020). Legal Maxims in Islamic Jurisprudence: A Study of ‘Urf and ‘Adah. *International Journal of Islamic Law Studies,* , 145-162.

Al-Qurtubi, A. R. (2021). Peran Al-Urf dan Al-Adah dalam Penetapan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* , 59-78.

Al-Zahrani, M. A. (2019). The Role of ‘Urf in the Development of Islamic Law. *Arab Law Quarterly* , 25-41.

Bunaiya, M., Hamzah, D., & Ulfa, M. (2021). TINJAUAN ‘URF TERHADAP BUDAYA EKONOMI DALAM USAHA FOTOKOPI PERANTAU MINANGKABAU DI YOGYAKARTA. *Jurnal Ilmiah Syari‘ah* , 63-76.

Fauzi. (2024). ‘Urf and Its Role in The Development of Fiqh: Comparative Study of Famliy Law Between Egypt and Indonesia. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* , 346-371.

Fauziah. (2014). Konsep ‘Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela’Ah Historis). *Jurnal Nurani* , Vol 14, no. 2.

Ghani, H. A. (2011). ‘Urf -o-Ādah (Custom and Usage) as a Source of Islamic Law. *American International Journal of Contemporary Research* , Vol. 1, No. 2.

Hidayati, S. (2020). Pengaruh *Al-‘Urf* dalam Penegakan Hukum Islam di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmu Syariah* , 45-60.

Ibrahim, M., & Hasan, F. (2022). Al-Urf dan Al-Adah dalam Konteks Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah* , 127-145.

Maulana, R. F., Kania, D., & Kusmayanti, H. (2024). SAPAYUANG MARRIAGE IN MINANGKABAU FROM THE PRESPECTIVES OF MASHLAHAH, ‘URF, AND HUMAN RIGHTS. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* , 115-128.

Mubarok, N. (2016). Living Law dan Urf sebagai sumber Hukum Positif di Indonesia. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* , 135-158.

Nugraha, A. L., Aziz, M. A., & Huda, M. (2023). ‘Urf: Medinan’s Tradition as a Shari'a Business Law. *JURNAL AL-QARDHU Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* , 1–14.

Nugraha, A. L., Syafe’i, R., & Januri, M. F. (2021). ‘Urf sebagai Metode Penentuan Hukum dalam Bisnis Syari’ah. *JURNAL IQTISAD : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* , 207-222.

Rahman, A., & Muhammad, H. (2021). Traditional Practices in Modern Islamic Finance: The Role of ‘Urf. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* , 211-228.

Rahman, M. F. (2019). Praktek *Al-‘Urf*: Istinbat Hukum Dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* , Vol. 6 No. 4 .

Rizal, F. (2019). Penerapan ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* , 155-176.

Saiin, A., Hajazi, M. Z., Karuok, M. A., & Radiamoda, A. M. (2023). Examining Malay Customary Marriage Law in the Malay Countries: An 'Urf Perspective. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* , 1-18.

Wafirah, A., Musyafa’ah, N. L., & Syafaq, H. (2024). CEREMONY OF "NYADAR" ON THE PINGGIR PAPAS SUMENEP REGENCY FROM THE 'URF PERSPECTIVE. *Proceedings of International Conference on Islamic Civilization and Humanities* (hal. 513-530). Surabaya: Faculty of Adab and Humanities, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Wandi, S. (2018). Eksistensi '‘urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh. *Samarah* , Vol 2, No. 1.

Zahrah, M. A. (1958). *Ushul al-Fiqh.* Tt: Dar al-Fikr al-„Arabi.

Zaidan, A. a.-K. (1986). *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh.* Beirut: Ma‟assasah al-Risalah.